



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2022/PA Pky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 7601033112900003, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, No. Hp. 082288866142 bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

MELAWAN

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Labuang, Kelurahan Pasangkayu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Maret . 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA Pky., tertanggal 30 Maret 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Pky



1. Bahwa pada tanggal 12 April 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana tercantum dalam Akta Kutipan Akta Nikah Nomor 98/18/IV/2012 tertanggal 12 April 2012.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di Dusun Labuang, Kelurahan Pasangkayu dan selanjutnya tinggal di alamat xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Pemohon tinggal di alamat xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Pasangkayu.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun telah dikaruniai keturunan yaitu Muh Alif, umur 10 dan Muh. Alfink, umur 3 tahun:
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun sejak bulan Oktober tahun 2019 Termohon tanpa izin dari Pemohon dan tanpa alasan yang sah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah keluarganya dan tidak mau kembali lagi ke pangkuan Pemohon hingga sekarang.
5. Bahwa sejak waktu tersebut di atas selama 2 (dua) tahun berturut-turut hingga sekarang, Pemohon telah berusaha mendatangi Termohon ke rumah keluarganya supaya kembali membina rumah tangga bersama-sama Pemohon namun usaha tersebut tidak berhasil, bahkan Termohon menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon, namun Pemohon menyatakan tidak sanggup karena Termohon sudah meninggalkan 2 (dua) tahun lamanya.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Pky



dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon dengan alasan Termohon meninggalkan Pemohon sejak bulan Oktober tahun 2019 hingga sekarang.

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Pasangkayu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil atau diumumkan secara resmi dan patut berdasarkan relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasangkayu pada tanggal 31 Maret 2022 dan tanggal 7 April 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.



Bahwa Hakim Tunggal memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang oleh Pemohon menyatakan identitas Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon.

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini.

Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon, yang oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan. Alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7601033112900003 atas nama Amiruddin M. Aras, tanggal 25 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 98/18/IV/2012, tertanggal 12 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P2.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ipar Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa saksi mengetahui setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun Labuang, Kelurahan Pasangkayu dan selanjutnya tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sejak saat ini tidak harmonis lagi.
- Bahwa saksi mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun karena sekarang Pemohon tinggal sendiri tanpa Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena sejak bulan Oktober tahun 2019 Termohon tanpa izin dari Pemohon dan tanpa alasan yang sah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah keluarganya di Polman, namun beberapa bulan terakhir ini Termohon telah kembali ke Pasangkayu dan tinggal bersama dengan orang tuanya.
- Bahwa saksi mengetahui selama kepergian Termohon hingga saat ini sudah 2 tahun lebih berturut-turut lamanya Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon kembali ke rumah bersama, namun Termohon menolak untuk kembali kepada Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh orang tua Pemohon dengan cara menasihati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon kembali namun tidak

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Pky



berhasil, Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon.

2. **SAKSI 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ipar Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa saksi mengetahui setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun Labuang, Kelurahan Pasangkayu dan selanjutnya tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sejak saat ini tidak harmonis lagi.
- Bahwa saksi mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun karena sekarang Pemohon tinggal sendiri tanpa Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena sejak bulan Oktober 2019 Termohon tanpa izin dari Pemohon dan tanpa alasan yang sah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah keluarganya di Polman, namun beberapa bulan terakhir ini Termohon telah kembali ke Pasangkayu dan tinggal bersama dengan orang tuanya.
- Bahwa saksi mengetahui selama kepergian Termohon hingga saat ini sudah 2 tahun lebih berturut-turut lamanya Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon.

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Pky



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon kembali ke rumah bersama, namun Termohon menolak untuk kembali kepada Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh orang tua Pemohon dengan cara menasihati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon kembali namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon.

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan Pemohon dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan cerai talak, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum Putusan ini.

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Pky



Menimbang, bahwa P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P1 berdomisili di wilayah Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu dan berdasarkan surat permohonan Pemohon, Termohon berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang keduanya masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, maka Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek.

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan Hakim Tunggal pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti P2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxx xxxxxxxx. Nomor 98/18/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak bulan Oktober tahun 2019 Termohon tanpa izin dari Pemohon dan tanpa alasan yang sah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah keluarganya dan tidak mau kembali lagi ke pangkuan Pemohon hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya.

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun karena sekarang Pemohon tinggal sendiri tanpa Termohon sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang, Termohon tanpa izin dari Pemohon dan tanpa alasan yang sah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah keluarganya di Polewali Mandar (Polman), namun beberapa bulan terakhir ini Termohon telah kembali ke Pasangkayu dan tinggal bersama dengan orang tuanya. Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon kembali ke rumah bersama, namun Termohon menolak untuk kembali kepada Pemohon. Orang tua Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon kembali, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.B.g., maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu.
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun karena sekarang Pemohon tinggal sendiri tanpa Termohon sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang, Termohon tanpa izin dari Pemohon dan tanpa alasan yang sah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah keluarganya di Polewali Mandar

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Pky



(Polman), namun beberapa bulan terakhir ini Termohon telah kembali ke Pasangkayu dan tinggal bersama dengan orang tuanya.

3. Bahwa Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon kembali ke rumah bersama, namun Termohon menolak untuk kembali kepada Pemohon dan orang tua Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon kembali, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun karena sekarang Pemohon tinggal sendiri tanpa Termohon sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang, Termohon tanpa izin dari Pemohon dan tanpa alasan yang sah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah keluarganya di Polewali Mandar (Polman), namun beberapa bulan terakhir ini Termohon telah kembali ke Pasangkayu dan tinggal bersama dengan orang tuanya, serta telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan di persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim Tunggal telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar dua tahun lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon tetap tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx, sedangkan Termohon tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sehingga Hakim Tunggal telah berkeyakinan kuat bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim Tunggal telah berkesimpulan bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak satu atap lagi/serumah sekitar dua tahun lamanya, sehingga perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Pky



RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Hakim Tunggal telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Pky



Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal melakukan tahap kostituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Hakim Tunggal telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir dan usaha penasihatan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, serta berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair permohonan Pemohon, Hakim Tunggal mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P2, yang telah menunjukkan bahwa penjatuhan talak Pemohon terhadap istrinya merupakan kali pertama di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu, serta berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Hakim Tunggal harus menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Pky



menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair permohonan Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADIL

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu.
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pasangkayu pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, didampingi oleh Jamilah Hanafi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Pky



Hakim Tunggal,

Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Jamilah Hanafi,S.HI.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	380.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	500.000,00

(lima ratus ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)